



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025 - 2029

**DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
Tujuan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan infrastruktur daerah
I.K.T.	Indeks Infrastruktur
a	Definisi

	Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit kualitatif-kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, pemerataan, dan keberfungsian sarana serta prasarana wilayah (meliputi sektor transportasi, air bersih dan sanitasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi/digital, pendidikan, lingkungan, perumahan dan permukiman, penunjang ekonomi, kebencanaan dan kesehatan) dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada suatu periode waktu tertentu.
b	Satuan
	Persentase (%), dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik.
c	Formula perhitungan
	$\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n (W_i \times I_i)$ Keterangan: ○ I_i = Nilai ter-normalisasi dari indikator/sub-indeks ke-i (menggunakan metode <i>Min-Max Normalization</i> skala 0 – 100). ○ W_i = Bobot penimbang sektor/indikator ke-i (di mana $\sum W_i = 1$). ○ n = Jumlah dimensi/sektor infrastruktur yang diukur.
c	Sumber data
	Laporan Akhir Indeks Infrastruktur
d	Penanggungjawab
	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
S. 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung daerah dan saluran drainase
I.K.S.1.1	Persentase infrastruktur bangunan gedung daerah dan saluran drainase dalam kondisi baik
a	Definisi
	Persentase infrastruktur bangunan gedung daerah dan saluran drainase dalam kondisi baik adalah Rata-rata persentase pencapaian kinerja infrastruktur publik yang dihitung dari gabungan dua komponen utama, yaitu Persentase bangunan

	gedung daerah dalam kondisi baik dan Persentase penurunan luas genangan perkotaan. Bangunan gedung daerah dalam kondisi baik adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dan perolehan yang sah lainnya. Kriteria Bangunan Gedung Daerah dalam kondisi baik : 1. Kondisi struktur utama bangunan dalam kondisi baik dan mampu menopang beban bangunan diatasnya 2. Bangunan laik operasional dengan memenuhi ketentuan kalaikan operasi bangunan 3. Tingkat Kerusakan Bangunan minimal dalam klasifikasi ringan dengan prosentase tingkat kerusakan 30% Saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik dan berfungsi optimal yang mampu mengalirkan limpasan air hujan untuk mengurangi luas serta durasi genangan di kawasan perkotaan. Persentase penurunan luas genangan perkotaan adalah panjang saluran drainase yang dibersihkan dikali lebar koridor dampak dibagi total luas genangan. Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pengurangan luas area genangan di kawasan perkotaan melalui intervensi pemeliharaan dan pembersihan rutin jaringan saluran drainase. Besaran luas dampak penurunan genangan dihitung menggunakan Metode Proksi Koridor Layanan Drainase (<i>Drainase Catchment Proxy Method</i>). Metode ini mengkonversi volume/panjang fisik saluran yang dipelihara secara efektif menjadi luas area terlayani yang bebas dari genangan.
b	Formula perhitungan
	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik = $(\% \text{ bangunan gedung daerah dalam kondisi baik} + \% \text{ penurunan luas genangan perkotaan}) / 2$ % bangunan gedung daerah dalam kondisi baik =

	(Jumlah bangunan gedung daerah kondisi baik / Jumlah seluruh bangunan gedung daerah)*100 % penurunan luas genangan perkotaan = ((Panjang saluran dibersihkan x Lebar Koridor Dampak) / Total luas genangan)*100
c	Sumber Data
	Data bangunan gedung daerah dalam lingkup pengelolaan atau penanganan Dinas CKPKP; Laporan saluran drainase perkotaan yang dibersihkan
S.2	Meningkatnya kualitas infrastuktur kawasan perumahan dan permukiman
I.K.S.2.1	Persentase infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik
a	Definisi
	Persentase infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik adalah Rata-rata persentase pencapaian kinerja infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, yaitu Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan Persentase penurunan kawasan kumuh. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan kriteria layak huni terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun berjalan. Persyaratan Rumah Layak Huni (RLH) berdasarkan Kepmenkimpraswil No. 402/2022 (Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat), UU no. 28/2022 (Bangunan Gedung), Permen PUPR No.5/PRT/M/2026 (IMB), Kriteria SDGs, dan PP 12 Tahun 2021 Pasal 14 Ayat 3 Huruf b, mencakup 4 aspek, diantaranya : 1. Ketahanan Bangunan: Komponen struktur dan non-struktur memenuhi kaidah konstruksi, serta menggunakan bahan bangunan yang ber-SNI. 2. Luas Bangunan: Luas lantai per kapita minimal 7,2 m² per anggota keluarga/jiwa;

	3. Sanitasi: Tersedia fasilitas sanitasi di setiap rumah, menggunakan kloset dengan leher angsa, serta tersambung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) atau tangki septik (<i>septic tank</i>) yang disedot minimal 5 tahun sekali; 4. Air Minum: Kualitas air tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, tersedia minimal 12 jam sehari, jarak jangkauan maksimal 30 menit, serta tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat. Ketentuan tambahan berupa : 1. Pencahayaan: Minimal 10% dari luas lantai; 2. Penghawaan/Ventilasi: Minimal 5% dari luas lantai. Persentase penurunan kawasan kumuh adalah Rasio perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh yang berhasil ditangani/dikurangi tingkat kekumuhannya (sehingga menjadi kawasan tidak kumuh atau terentaskan) pada periode/tahun berjalan terhadap total luas kawasan kumuh awal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Luasan Kawasan Kumuh dan Berita Acara Capaian Pengurangan Luasan Kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 Kriteria Teknis yang digunakan untuk menilai kondisi permukiman kumuh: kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan proteksi kebakaran.
b	Formula perhitungan :
	$(\% \text{ rumah tangga yang menempati rumah layak huni} + \% \text{ penurunan kawasan kumuh}) / 2$ $\% \text{ rumah tangga yang menempati rumah layak huni} = ((\text{Jumlah Rumah Tangga} - \text{Jumlah RTLH}) / \text{Jumlah Rumah Tangga}) * 100$

	% penurunan kawasan kumuh ((Luas kawasan kumuh tahun dasar – Luas kawasan kumuh tahun berjalan) / Luas kawasan kumuh tahun dasar)*100
c	Sumber Data
	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), SK Kumuh, BA Capaian Pengurangan Kumuh
Penanggungjawab :	
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	

Gresik, 3 Agustus 2026

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



IDA LAILATUSSA'DIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680606 199302 2 002